

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata. Meskipun telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, masih banyak proyek nasional yang belum selesai, termasuk pemeliharaan infrastruktur publik seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan lembaga lingkungan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat seringkali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Padahal, tidak patuh dalam membayar pajak merupakan salah satu alasan mengapa kondisi itu terjadi. Penerimaan dari pajaklah yang nantinya juga akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Akan tetapi, masyarakat masih belum menyadari hal itu.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan di Indonesia masih belum maksimal. Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP), per 31 Desember 2021 tercatat pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta. Sedangkan jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT sendiri mencapai 19 juta. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2020 mencapai 84%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat 16% wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya.

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi permasalahan yang sering muncul. Wajib pajak yang patuh bukan hanya wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal yang besar dan tertib dalam melaporkan SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajiban dalam ketentuan perpajakan (Wulandari, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Indonesia (2012) tolak ukur seseorang dikatakan patuh terhadap pajak adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT, dan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Menurut Venusita & Dyan (2013), Kepatuhan wajib pajak

adalah perwujudan dari sikap disiplin para wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, serta melaporkan jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Berbagai penelitian terdahulu menghasilkan beberapa temuan terkait dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Indrawati (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, semakin tinggi tingkat kesadaran maka akan semakin tinggi pula penerimaan negara. Selanjutnya dalam hal ketegasan sanksi pajak, dimana sanksi pajak ini sangat di perlukan supaya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan (Indrawati, 2021). Pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Mehana (2021) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi akan berperilaku cenderung untuk mematuhi peraturan, sedangkan kurangnya pengetahuan perpajakan dapat mengakibatkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian yang mempunyai hasil relevan terkait dengan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan adalah penelitian dari Susanti et al., (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh pada kepatuhan dalam membayar pajak, seseorang yang memiliki wawasan akan memiliki dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam melaksanakan sesuatu dalam hal ini adalah adanya dasar untuk patuh terhadap negara dalam membayar pajak. Selain itu, penelitian dari Ari et al., (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin meningkat pula motivasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Herdiyatna & Salamun (2020) memperoleh hasil penelitian bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat mendorong wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan bagi perpajakan.

Tidak hanya faktor pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Indrawati, 2021). Menurut Azmi (2018) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal tersebut relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triogi et al., (2021) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Sadarnya wajib pajak tentang manfaat dari perpajakan membuat wajib pajak sadar untuk membayar dan melaporkan perpajakannya sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan dan secara sadar menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian oleh Nugroho & Kurnia, (2020) juga menyatakan bahwa kesadaran akan perpajakan yang tinggi dari wajib pajak mampu mendorong seseorang dalam melakukan suatu tindakan yaitu membayar kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak selain dapat dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan, juga dapat dipengaruhi dengan adanya peneraan sanksi perpajakan (Indrawati, 2021). Peneraan sanksi perpajakan diberlakukan agar pelaksanaan dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan (Oly, 2021). Marselinus (2021) menyatakan bahwa sanksi diperlukan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian dari Mehana (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran akan sanksi pajak yang dimiliki wajib pajak terkait perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan Nabila & Rahmawati (2021) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya peneraan sanksi pajak yang adil kepada wajib pajak

yang melanggar kewajiban perpajakannya membuat masyarakat sadar dan melaksanakan kewajibannya. Penelitian Nugroho & Kurnia (2020) juga menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena hal tersebut didukung dengan aturan tegas yaitu sanksi untuk mendidik wajib pajak lebih disiplin dan tidak menyepelekan dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo. Pemilihan KPP Pratama Situbondo sebagai objek penelitian karena berdasarkan informasi yang penulis dapatkan yaitu tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak (WP) secara umum masih rendah. Namun, dari tahun ke tahun persentase penyampaian laporan pajak mengalami peningkatan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Situbondo, Yusrie Abas menyatakan bahwa pada akhir November tahun 2019 tercatat sudah mencapai 75% laporan SPT WP, sedangkan pada tahun sebelumnya, persentase lebih rendah. Selain itu, rata-rata wajib pajak baru yang terdaftar di wilayah Situbondo bertambah tujuh ribu sampai sepuluh ribu. Hal tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi KPP Pratama Situbondo dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Situbondo diantaranya adalah mengadakan kelas pajak, sosialisasi, hingga penyuluhan rutin kepada masyarakat. Tidak hanya itu, bapak Yusrie Abas selaku kepala KPP Pratama Situbondo menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang kewajiban pajak masih rendah. Dimana ada salah satu kasus wajib pajak yang mengajukan kredit ke Bank, ketika pengajuannya ditolak wajib pajak tersebut tidak menyampaikan laporan SPT Tahunan. Beliau juga menerangkan bahwa masih ada sekitar 25% wajib pajak yang perlu didukasi secara terus menerus sehingga realisasi penyampaian SPT tahunan terus meningkat.

Dari Permasalahan-permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Situbondo masih kurang maksimal.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk menguji dan mengevaluasi mengenai **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Situbondo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo.
2. Untuk menjelaskan apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo.
3. Untuk menjelaskan apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo.
4. Untuk menjelaskan apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan rujukan terkait dengan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak serta kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi KPP Pratama Situbondo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPP Pratama Situbondo berkaitan dengan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.